



PUTUSAN

Nomor : 176/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **UCI RAMADANI**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun / 02 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No.68 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28-Oktober-2017 sampai dengan tanggal 16-November-2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17-November-2017 sampai dengan tanggal 26-Desember-2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan PN Medan sejak tanggal 27-Desember-2017 sampai dengan tanggal 25-Januari-2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15-Januari-2018 sampai dengan tanggal 3-Februari-2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29-Januari-2018 sampai dengan tanggal 27-Februari-2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 28-Februari-2018 sampai dengan tanggal 28-April-2018;

Halaman 1 dari 17 Put Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa UCI RAMADANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UCI RAMADANI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) butir pil etacy warna coklat berlogo A sebesar 0,59 gram
 - 1 (satu) buah handphone merek samsung dan 1 (satu) buah hand phone merek Nokia
 - Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Dilampirkan dalam berkas perkara An.FEBRY KINANA dan EZRA PAULUS SINAGA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon dijatuhi pidana seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n

Kesatu :

---- Bahwa Terdakwa UCI RAMADANI bersama dengan saksi FEBRY KINANA, saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi MAULIA OKTARINA, saksi RIKO SARNANDO SINAGA, saksi HARI SETIAWAN, saksi RAMADANI, dan saksi LEO MANDALA PUTRA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di Diskotik Stroom KTV D2 / Jalan Listrik Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan permufakatan jahat bersama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstacy", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

---- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi FEBRY KINANA sedang berada ditempat kerja, kemudian saksi FEBRY KINANA dihubungi oleh saksi EZRA PAULUS SINAGA dan mengatakan : "Bang tolong carikan obat dulu", lalu saksi FEBRY KINANA menjawab : "Nanti kuusahain", setelah pulang dari tempat kerjanya saksi FEBRY KINANA mencari DIAN di Jalan Sei Kera namun DIAN tidak ketemu, kemudian saksi FEBRY KINANA kembali lagi mencari DIAN dan ketemu di Jalan Sei Kera, lalu saksi FEBRY KINANA mengatakan : "Bang aku ambil 10 (sepuluh) aja bang",



dan DIAN menjawab :”Ya uda habis isa kamu datang lagi”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi EZRA PAULUS SINAGA menghubungi saksi RAMADANI dan mengajak saksi RAMADANI ke KTV Stroom yang mana saat itu saksi RAMADANI sedang bersama dengan saksi HARI SETIAWAN, lalu sekira pukul 20.20 Wib saksi FEBRY KINANA menjumpai DIAN dan memberikan uang kepada DIAN sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian DIAN memberikan 2 (dua) buah plastic hitam kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna coklat berlogo A, setelah 2 (dua) buah plastic hitam kecil saksi FEBRY KINANA terima dan disimpan dikantong celana sebelah kanan yang saksi FEBRY KINANA pakai, lalu saksi FEBRY KINANA menjemput saksi MAULIA OKTARINA, sementara saksi RAMADANI dan saksi HARI SETIAWAN menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi RAMADANI dan saksi HARI SETIAWAN berangkat ke KTV Stroom, dan saat sampai di Stroom saksi RAMADANI bertemu dengan saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi LEO MANDALA PUTRA, dan saksi RIKO SARNANDO SINAGA, lalu tidak berapa lama datang saksi FEBRY KINANA bersama dengan saksi MAULIA OKTARINA, kemudian mereka berdelapan masuk kedalam kamar D2 KTV Stroom, sepakat untuk menggunakan pil ekstacy tersebut setelah itu saksi FEBRY KIINANA mengatakan kepada saksi MAULIA OKTARINA :”Kasikan inek itu sama EZRA PAULUS SINAGA”, lalu saksi EZRA PAULUS SINAGA memberikan uang sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada saksi FEBRY KINANA dan saksi RAMADANI mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis pil ekstacy yang mana uang saksi RAMADANI sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang saksi HARI SETIAWAN sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi RAMADANI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi EZRA PAULUS SINAGA didalam room KTV D2 Stroom, kemudian saksi RAMADANI menerima 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstacy dan saksi RAMADANI menggunakan ½ (setengah) butir, lalu saksi RAMADANI memberikan kepada Terdakwa ½ (setengah) butir dan saksi HARI SETIAWAN juga ½ (setengah) butir, kemudian sisanya 3 (tiga) butir lagi saksi FEBRY KINANA simpan dibawah meja, lalu sekira pukul 01.00 Wib IBRAHIM SIDDIK datang bergabung di room KTV D2 Strom dan tiba-tiba masuklah 6 (enam) orang laki-laki dan mengatakan :”Kami polisi jangan bergerak”, saat itu juga petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan dibawah meja tempat saksi FEBRY KINANA duduk 1 (satu) bungkus plastic kecil



berisi 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna coklat berlogo A, kemudian pada saat diinterogasi saksi FEBRY KINANA mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut adalah sisa pesanan dari saksi EZRA PAULUS SINAGA yang sebelum dibeli dari DIAN, selanjutnya Terdakwa, saksi FEBRY KINANA, saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi RAMADANI, saksi HARI SETIAWAN, saksi LEO MANDALA PUTRA, saksi RIKO SARNANDO SINAGA, dan saksi MAULIA OKTARINA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrsetabes Medan.

---- Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 11961 / NNF / 2017 tanggal 01 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Nrp.60051008 dan R. FANI MIRANDA,S.T., Nrp.92020450 yang merupakan pemeriksa di Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat berlogo A dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram milik Terdakwa UCI RAMADANI, saksi FEBRY KINANA, saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi MAULIA OKTARINA, saksi RIKO SARNANDO SINAGA, saksi HARI SETIAWAN, saksi RAMADANI, dan saksi LEO MANDALA PUTRA adalah benar Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

Kedua :

---- Bahwa Terdakwa UCI RAMADANI bersama dengan saksi FEBRY KINANA, saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi MAULIA OKTARINA, saksi RIKO SARNANDO SINAGA, saksi HARI SETIAWAN, saksi RAMADANI, dan saksi LEO MANDALA PUTRA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di Diskotik Stroom KTV D2 / Jalan Listrik Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Melakukan Permufakatan jahat bersama tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstacy”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi FEBRY KINANA sedang berada ditempat kerja, kemudian saksi FEBRY KINANA dihubungi oleh saksi EZRA PAULUS SINAGA dan mengatakan :”Bang tolong carikan obat dulu”, lalu saksi FEBRY KINANA menjawab :”Nanti kuusahain”, setelah pulang dari tempat kerjanya saksi FEBRY KINANA mencari DIAN di Jalan Sei Kera namun DIAN tidak ketemu, kemudian saksi FEBRY KINANA kembali lagi mencari DIAN dan ketemu di Jalan Sei Kera, lalu saksi FEBRY KINANA mengatakan :”Bang aku ambil 10 (sepuluh) aja bang”, dan DIAN menjawab :”Ya uda habis isa kamu datang lagi”, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi EZRA PAULUS SINAGA menghubungi saksi RAMADANI dan mengajak saksi RAMADANI ke KTV Stroom yang mana saat itu saksi RAMADANI sedang bersama dengan saksi HARI SETIAWAN, lalu sekira pukul 20.20 Wib saksi FEBRY KINANA menjumpai DIAN dan memberikan uang kepada DIAN sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian DIAN memberikan 2 (dua) buah plastic hitam kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna coklat berlogo A, setelah 2 (dua) buah plastic hitam kecil saksi FEBRY KINANA terima dan disimpan dikantong celana sebelah kanan yang saksi FEBRY KINANA pakai, lalu saksi FEBRY KINANA menjemput saksi MAULIA OKTARINA, sementara saksi RAMADANI dan saksi HARI SETIAWAN menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi RAMADANI dan saksi HARI SETIAWAN berangkat ke KTV Stroom, dan saat sampai di Stroom saksi RAMADANI bertemu dengan saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi LEO MANDALA PUTRA, dan saksi RIKO SARNANDO SINAGA, lalu tidak berapa lama datang saksi FEBRY KINANA bersama dengan saksi MAULIA OKTARINA, kemudian mereka berdelapan masuk kedalam kamar D2 KTV Stroom, sepakat untuk menggunakan pil ekstacy tersebut setelah itu saksi FEBRY KINANA mengatakan kepada saksi MAULIA OKTARINA :”Kasikan inek itu sama EZRA PAULUS SINAGA”, lalu saksi EZRA PAULUS SINAGA memberikan uang sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada saksi FEBRY KINANA dan saksi RAMADANI mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis pil ekstacy yang mana uang saksi RAMADANI sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang saksi HARI SETIAWAN sebesar Rp. 150.000,-(seratus



lima puluh ribu rupiah), lalu saksi RAMADANI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi EZRA PAULUS SINAGA didalam room KTV D2 Stroom, kemudian saksi RAMADANI menerima 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstacy dan saksi RAMADANI menggunakan ½ (setengah) butir, lalu saksi RAMADANI memberikan kepada Terdakwa ½ (setengah) butir dan saksi HARI SETIAWAN juga ½ (setengah) butir, kemudian sisanya 3 (tiga) butir lagi saksi FEBRY KINANA simpan dibawah meja, lalu sekira pukul 01.00 Wib IBRAHIM SIDDIK datang bergabung di room KTV D2 Strom dan tiba-tiba masuklah 6 (enam) orang laki laki dan mengatakan :”Kami polisi jangan bergerak”, saat itu juga petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah meja tempat saksi FEBRY KINANA duduk 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna coklat berlogo A, kemudian pada saat diinterogasi saksi FEBRY KINANA mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut adalah sisa pesanan dari saksi EZRA PAULUS SINAGA yang sebelum dibeli dari DIAN, selanjutnya Terdakwa, saksi FEBRY KINANA, saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi RAMADANI, saksi HARI SETIAWAN, saksi LEO MANDALA PUTRA, saksi RIKO SARNANDO SINAGA, dan saksi MAULIA OKTARINA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrsetabes Medan.---- Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 11961 / NNF / 2017 tanggal 01 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Nrp.60051008 dan R. FANI MIRANDA,S.T., Nrp.92020450 yang merupakan pemeriksa di Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 2 (dua) butir tablet warna coklat berlogo A dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram milik Terdakwa UCI RAMADANI, saksi FEBRY KINANA, saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi MAULIA OKTARINA, saksi RIKO SARNANDO SINAGA, saksi HARI SETIAWAN, saksi RAMADANI, dan saksi LEO MANDALA PUTRA adalah benar Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Atau

Ketiga :



---- Bahwa Terdakwa UCI RAMADANI bersama dengan saksi FEBRY KINANA, saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi MAULIA OKTARINA, saksi RIKO SARNANDO SINAGA, saksi HARI SETIAWAN, saksi RAMADANI, dan saksi LEO MANDALA PUTRA (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di Diskotik Stroom KTV D2 / Jalan Listrik Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstacy bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi FEBRY KINANA sedang berada ditempat kerja, kemudian saksi FEBRY KINANA dihubungi oleh saksi EZRA PAULUS SINAGA dan mengatakan : "Bang tolong carikan obat dulu", lalu saksi FEBRY KINANA menjawab : "Nanti kuusahain", setelah pulang dari tempat kerjanya saksi FEBRY KINANA mencari DIAN di Jalan Sei Kera namun DIAN tidak ketemu, kemudian saksi FEBRY KINANA kembali lagi mencari DIAN dan ketemu di Jalan Sei Kera, lalu saksi FEBRY KINANA mengatakan : "Bang aku ambil 10 (sepuluh) aja bang", dan DIAN menjawab : "Ya uda habis isa kamu datang lagi", kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi EZRA PAULUS SINAGA menghubungi saksi RAMADANI dan mengajak saksi RAMADANI ke KTV Stroom yang mana saat itu saksi RAMADANI sedang bersama dengan saksi HARI SETIAWAN, lalu sekira pukul 20.20 Wib saksi FEBRY KINANA menjumpai DIAN dan memberikan uang kepada DIAN sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian DIAN memberikan 2 (dua) buah plastic hitam kecil masing-masing berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna coklat berlogo A, setelah 2 (dua) buah plastic hitam kecil saksi FEBRY KINANA terima dan disimpan dikantong celana sebelah kanan yang saksi FEBRY KINANA pakai, lalu saksi FEBRY KINANA menjemput saksi MAULIA OKTARINA, sementara saksi RAMADANI dan saksi HARI SETIAWAN menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa, saksi RAMADANI dan saksi HARI SETIAWAN berangkat ke KTV Stroom, dan saat sampai di Stroom saksi RAMADANI bertemu dengan saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi LEO MANDALA PUTRA, dan saksi RIKO SARNANDO SINAGA, lalu tidak berapa lama



datang saksi FEBRY KINANA bersama dengan saksi MAULIA OKTARINA, kemudian mereka berdelapan masuk kedalam kamar D2 KTV Stroom, sepakat untuk menggunakan pil ekstacy tersebut setelah itu saksi FEBRY KIINANA mengatakan kepada saksi MAULIA OKTARINA :”Kasikan inek itu sama EZRA PAULUS SINAGA”, lalu saksi EZRA PAULUS SINAGA memberikan uang sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima ribu rupiah) kepada saksi FEBRY KINANA dan saksi RAMADANI mengumpulkan uang untuk membeli Narkotika jenis pil ekstacy yang mana uang saksi RAMADANI sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang saksi HARI SETIAWAN sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi RAMADANI memberikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi EZRA PAULUS SINAGA didalam room KTV D2 Stroom, kemudian saksi RAMADANI menerima 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstacy dan saksi RAMADANI menggunakan ½ (setengah) butir, lalu saksi RAMADANI memberikan kepada Terdakwa ½ (setengah) butir dan saksi HARI SETIAWAN juga ½ (setengah) butir, dan pada saat itu saksi FEBRY KINANA, saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi LEO MANDALA PUTRA, saksi MAULIA OKTARINA, dan saksi RIKO SARNANDO juga menggunakan pil ekstacy tersebut yang mana cara mereka menggunakan adalah ditelan dengan menggunakan air aqua dan setelah menggunakan Narkotika jenis pil ekstacy tersebut kedua Terdakwa merasa senang dan happy, kemudian tiba-tiba masuklah 6 (enam) orang laki-laki dan mengatakan :”Kami polisi jangan bergerak”,saat itu juga petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah meja tempat saksi FEBRY KINANA duduk 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi 2 (dua) butir Narkotika jenis pil ekstacy warna coklat berlogo A, kemudian pada saat diinterogasi saksi FEBRY KINANA mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut adalah sisa pesanan dari saksi EZRA PAULUS SINAGA yang sebelum dibeli dari DIAN, selanjutnya Terdakwa, saksi FEBRY KINANA, saksi EZRA PAULUS SINAGA, saksi RAMADANI, saksi HARI SETIAWAN, saksi LEO MANDALA PUTRA, saksi RIKO SARNANDO SINAGA, dan saksi MAULIA OKTARINA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrsetabes Medan.

---- Berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor No: 11962 / NNF / 2017 tanggal 03 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Nrp.60051008 dan R. FANI MIRANDA,S.T., Nrp.92020450 yang merupakan pemeriksa di Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti :



- A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa FEBRY KINANA adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa EZRA PAULUS SINAGA adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa MAULIA OKTARINA adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- D. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa RIKO SARNANDO SINAGA adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- E. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa UCI RAMADANI adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- F. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa HARI SETIAWAN adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- G. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa RAMADANI adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- H. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa LEO MANDALA PUTRA adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi HENDRIK NABABAN, dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Diskotik Stroom di Jalan Listrik Kota Medan tepatnya di KTV D2
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menggunakan narkoba jenis etacy
 - Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil etacy warna coklat berlogo A seberat 0,59 gram, uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia
 - Bahwa kata terdakwa dia membelinya dari orang lain
 - Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa menggunakannya dengan cara ditelah dengan mengguakan air aqua
 - Bahwa setelah menggunakan narkoba tersebut terdakwa merasa senang dan happy
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba tersebutAtas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. Saksi HARYONO, menimbang bahwa saksi sudah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir berhubung karena sedang tugas maka keterangannya akan dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan teman saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan temannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Diskotik Stroom di Jalan Listrik Kota Medan tepatnya di KTV D2
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menggunakan narkoba jenis extacy



- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil etacy warna coklat berlogo A seberat 0,59 gram, uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia
 - Bahwa kata terdakwa dia membelinya dari orang lain
 - Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa menggunakannya dengan cara ditelah dengan mengguakan air aqua
 - Bahwa setelah menggunakan narkotika tersebut terdakwa merasa senang dan happy
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Diskotik Stroom di Jalan Listrik Kota Medan tepatnya di KTV D2
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis etacy
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil etacy warna coklat berlogo A seberat 0,59 gram, uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- Bahwa terdakwa memperolehnya dengan cara membelinya dari orang lain
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa menggunakannya dengan cara ditelah dengan mengguakan air aqua
- Bahwa setelah menggunakan narkotika tersebut terdakwa merasa senang dan happy
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa ditangkap oleh para saksi dari pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Diskotik Stroom di Jalan Listrik Kota Medan tepatnya di KTV D2 karena terdakwa dan teman teman terdakwa menggunakan narkoba jenis etacy dan pada saat saksi menangkap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil etacy warna coklat berlogo A seberat 0,59 gram, uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa menggunakannya dengan cara ditelah dengan mengguakan air aqua dan setelah menggunakan narkoba tersebut terdakwa merasa senang dan happy

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Atau

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstacy bagi diri sendiri ;



Ad.1. Mengenai Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa **UCI RAMADANI** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur Setiap Orang terpenuhi

Ad.2. Mengenai Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang, dimana berdasarkan fakta fakta dipersidangan dari keterangan saksi saksi, terdakwa, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil etacy warna coklat berlogo A sebesar 0,59 gram, 1 (satu) buah handphone merek samsung dan 1 (satu) buah hand phone merek Nokia, Uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) benar milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu dari pihak Kepolisian RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstacy bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa ditangkap oleh para saksi dari pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 Wib di Diskotik



Stroom di Jalan Listrik Kota Medan tepatnya di KTV D2 karena terdakwa dan teman teman terdakwa menggunakan narkoba jenis etacy dan pada saat saksi menangkap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) butir pil etacy warna coklat berlogo A seberat 0,59 gram, uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa menggunakannya dengan cara ditelah dengan mengguakan air aqua dan setelah menggunakan narkoba tersebut terdakwa merasa senang dan happy

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Ketiga telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Uci Ramadani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis pil ekstasi bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) butir pil ektasy warna coklat berlogo A seberat 0,59 gram, 1 (satu) buah handpone merek Samsung, 1 (satu) buah handpone merek Nokia, dan Uang tunai sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilampirkan dalam berkas perkara atas nama Febry Kinana dan Ezra Paulus Sinaga ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, Tanggal 14 Maret 2018, oleh kami : Erintuah Damanik, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Saryana, S.H. M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Janverson Sinaga, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Mhd. Yusni Afrianto, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Joice V. Sinaga, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saryana, S.H. M.H.

Erintuah Damanik, S.H. M.H.

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusni Afrianto, S.H. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)